

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

LKJIP TAHUNAN

KECAMATAN TEKUNG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Kecamatan Tekung yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tekung Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2024 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja pada Kecamatan Tekung Tahun 2024 ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 10 Januari 2024
CAMAT TEKUNG

SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19830621 200112 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Tugas dan fungsi	2
1.1.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	7
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	8
1.2. Isu Strategis.....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Kinerja Utama Perangkat Daerah	15
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
2.3. Program Dan Kegiatan yang Mendukung IKU	17
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1. Pengukuran Kinerja	20
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja	22
3.1.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..	22
3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	26
3.1.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024.....	28
3.1.2.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional	29
3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	31
3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	32
3.2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1	
Tabel Komposisi Pegawai	7
TABEL 2	
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024	8
TABEL 3	
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tekung	15
TABEL 4	
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	16
TABEL 5	
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Tekung Tahun 2024	16
TABEL 6	
Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024.....	18
TABEL 7	
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja.....	21
TABEL 8	
Capaian Kinerja Tahun 2024	21
TABEL 9	
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Tekung.....	22
TABEL 10	
Daftar Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Tekung Tahun 2024	23
TABEL 11	
Daftar Desa yang mengumpulkan Dokumen Administrasi Desa Tepat Waktu	25
TABEL 12	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P Renstra 2018-2023)	26
TABEL 13	
Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026).....	26
TABEL 14	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026	28
TABEL 15	
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah	29
TABEL 16	
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
TABEL 17	
Realisasi Anggaran 2024.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Tekung	2
Gambar 2	
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Kecamatan Tekung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan 1 anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1. GAMBARAN UMUM

1.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur penunjang/pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kewilayahan yang

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Kecamatan Tekung terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat membawahi ;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum; dan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi dari Kecamatan Tekung adalah



sebagaimana berikut

1.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Tekung melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Tekung menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

- g. Menyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKRETARIAT**

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan keprotokolan;
- d. pengoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

- **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sub bagian umum dan kepegawaian
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;

- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

- **SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/ renstra, rencana kerja/ renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;

- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan Desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan

x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

• **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan ;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

• **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan;
- e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;

- g. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- h. Melakukan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan
- j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya;
- m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Kecamatan Tekung didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 16 orang (kondisi per 1 Desember 2024), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4	
1.	Camat Tekung	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
2.	Sekretaris	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
3.	Plt.Kasi Pelayanan	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Kasi PMD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
5.	Kasi Pemerintahan	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
6.	Kasubag Umpeg	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
7.	Kasubag Keuangan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
8	Bendahara	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pengadministrasi Umum	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tenaga Kontrak	4	2	0	0	6	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	

Jumlah	14	2	10	0	6	0	0	10	1	4	1	0	2	0	4	
--------	----	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	--

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai kecamatan Tekung per 31 Desember 2024 sebanyak 16 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 6 orang, pejabat fungsional sebanyak 0 orang, pejabat pelaksana sebanyak 10 orang, pejabat PNS sebanyak 10 orang, PPPK sebanyak 0 orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 14 : 2 dengan pegawai laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.

1.1.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tekung selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Kecamatan Tekung disajikan pada tabel 2. di bawah ini :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Desember 2024

Tabel 1.3
DAFTAR INVENTARIS BARANG
KECAMATAN TEKUNG
TAHUN 2024

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Tahun Pembelian	Jml Barang	Harga Perolehan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	132010304002	Portable Generating Set	2013	1	5.600.000
2	132010304002	Electrik Generating Set	2020	1	27.100.000
3	132020101001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2016	1	16.743.000
4	132020101003	Station Wagon	2007	1	159.250.000
5	132020104001	Sepeda Motor	2006	1	9.667.000
6	132020104001	Sepeda Motor	2006	1	9.273.000
7	132020104001	Sepeda Motor	2017	1	18.650.000
8	132020201002	Gerobak Dorong	2015	1	750.000
9	132020201002	Gerobak Dorong	2015	1	750.000
10	132050101003	Mesin Ketik	2003	1	750.000
11	132050104001	Almari Arsip	2013	1	2.500.000

12	132050104001	Almari Arsip	2013	1	2.500.000
13	132050104001	Lemari Besi	2017	1	2.950.000
14	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	2012	1	1.250.000
15	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	2012	1	1.250.000
16	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	2012	1	1.250.000
17	132050104002	Lemari kayu	2018	1	3.900.000
18	132050104003	Rak Besi Arsip	2017	1	4.900.000
19	132050104004	Rak Kayu	2015	1	3.695.000
20	132050104005	Filing Kabinet	2014	1	2.500.000
21	132050104005	Filing Kabinet	2014	1	2.500.000
22	132050104005	Filling Kabinet	2015	1	2.000.000
23	132050104005	Filling kabinet	2018	1	2.225.000
24	132050104005	Filling kabinet	2018	1	2.225.000
25	132050104007	Brandkas	2006	1	3.350.000
26	132050104007	Brankas	2016	1	5.650.000
27	132050104027	Etalase	2010	1	725.000
28	132050105003	Papan Struktur Organisasi	1998	1	700.000
29	132050105019	Alat Pemotong Kertas	2014	1	2.500.000
30	132050105023	LCD / Proyektor	2015	1	12.000.000
31	132050105034	Papan : Nama Neon BOX	2015	1	6.800.000
32	132050105034	Papan : Nama Huruf Timbul (Back Drop)	2015	1	800.000
33	132050105034	Papan Nama Kecamatan (Neon Box)	2016	1	3.250.000
34	132050105034	Running Text	2016	1	3.500.000
35	132050201005	Kursi Tamu / Zice	2009	1	2.500.000
36	132050201005	Kursi Tamu / Zice	2014	1	1.750.000
37	132050201005	Kursi Tamu / Zice	2011	1	1.750.000
38	132050201005	Meja / Kursi Tamu / Zice	2014	1	4.500.000
39	132050201008	Meja Rapat	2008	1	1.300.000
40	132050201008	Meja Rapat	2008	1	1.300.000
41	132050201008	Meja Rapat (ukbesar)	2014	1	2.000.000
42	132050201008	Meja Rapat (ukbesar)	2014	2.000.000	2.000.000
43	132050201013	Podium	2016	3.000.000	3.000.000
44	132050201014	Meja Pelayanan Umum	2010	2.775.000	2.775.000
45	132050201014	Meja Pelayanan Umum	2015	15.000.000	15.000.000
46	132050201017	Meja Pelayanan (Panjang)	2015	2.000.000	2.000.000
47	132050201017	Meja Pelayanan (Panjang)	2015	2.000.000	2.000.000

48	132050201017	Meja rapat panjang	2018	7.900.000	7.900.000
49	132050201025	Kasur	2017	4.500.000	4.500.000
50	132050201025	Spring bed	2018	4.950.000	4.950.000
51	132050201028	Meja makan	2017	2.000.000	2.000.000
52	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
53	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
54	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
55	132050201030	Kursi rapat	2018	1.250.000	1.250.000
56	132050201031	Kursi tamu	2017	4.800.000	4.800.000
57	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
58	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
59	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
60	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
61	132050201032	Kursi Putar	2013	500.000	500.000
62	132050201032	Kursi Putar	2016	1.500.000	1.500.000
63	132050201032	Kursi Putar	2016	1.500.000	1.500.000
64	132050201035	Bangku Tunggu	2014	3.000.000	3.000.000
65	132050201035	Bangku Tunggu	2014	3.000.000	3.000.000
66	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
67	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
68	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
69	132050201035	Kursi Pelayanan	2015	900.000	900.000
70	132050201039	Meja Komputer / Meja Kerja	2007	1.000.000	1.000.000
71	132050201050	Taplak : Meja Rapat	2015	1	2.100.000
72	132050201050	Lemari pakaian	2017	1	2.000.000
73	132050201050	Punc Card	2006	1	4.150.000
74	132050201050	Lemari Piring	2017	1	1.600.000
75	132050201050	Taplak : Meja Rapat	2015	1	2.100.000
76	132050201050	Karpet (ukbesar)	2014	1	4.200.000
77	132050204001	Lemari es	2017	1	2.000.000
78	132050204003	AC / Air Conditioner	2012	1	5.000.000
79	132050204003	AC / Air Conditioner	2013	1	4.500.000
80	132050204003	AC / Air Conditioner	2017	1	7.450.000
81	132050204003	AC / Air Conditioner	2017	1	7.450.000
82	132050204003	AC	2018	1	4.325.000
83	132050204003	AC	2018	1	5.175.000
84	132050204003	AC	2019	1	3.600.000
85	132050204003	AC	2019	1	3.600.000

86	132050204006	Kipas Angin	2015	1	550.000
87	132050204006	Kipas Angin	2015	1	550.000
88	132050206002	Televisi / TV	2015	1	550.000
89	132050206002	Televisi	2015	1	550.000
90	132050206002	Televisi	C	1	2.600.000
91	132050206007	Perangkat Speker	2016	1	4.000.000
92	132050206008	Sound System	2017	1	2.500.000
93	132050206008	Sound Sytem	2005	1	1.500.000
94	132050206008	Sound System	2012	1	1.250.000
95	132050206012	Wirelles	2015	1	1.250.000
96	132050206018	UPS : Advence Power	2017	1	4.850.000
97	132050206018	UPS	2014	1	3.500.000
98	132050206018	UPS	2011	1	650.000
99	132050206019	STAVOLT	2016	1	2.250.000
100	132050206023	Kamera Digital / Tustel	2016	1	2.250.000
101	132050206023	Kamera Digital	2012	1	4.000.000
102	132050206036	Tangga Almunium	2013	1	2.500.000
103	132050206077	CCTV	2020	1	9.000.000
104	132050206077	CCTV	2015	1	2.000.000
105	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
106	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
107	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
108	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
109	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
110	132050206077	CCTV	2020	1	1.875.000
111	132050207001	Tabung Pemadam Kebakaran	2020	1	1.875.000
112	132050301005	Meja Es III	2020	1	1.875.000
113	132050301008	Meja Tulis / Staf	2017	1	3.000.000
114	132050301008	Meja Tulis / Staf	2005	1	3.466.400
115	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
116	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
117	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
118	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
119	132050301008	Meja Tulis / Staf	2000	1	750.000
120	132050303005	Kursi Es III	2000	1	750.000
121	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2000	1	750.000
122	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2005	1	1.485.600
123	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000

124	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
125	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
126	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
127	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
128	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
129	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
130	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.288.000
131	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
132	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
133	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
134	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
135	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
136	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	2013	1	1.370.000
137	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
138	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
139	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
140	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	2015	1	1.000.000
141	132060201010	FAXIMILE : 2014	2014	1	1.750.000
142	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
143	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
144	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
145	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
146	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
147	132060201022	Airphone RUANGAN	2014	1	500.000
148	132060204001	Transceiver VHF / Ratel	2003	1	1.000.000
149	132100101004	Router Internet	2017	1	1.475.000
150	132100102001	Komputer	2003	1	2.000.000
151	132100102001	Komputer	2005	1	7.000.000
152	132100102001	Komputer	2005	1	7.000.000
153	132100102001	Komputer	2007	1	8.700.000
154	132100102001	Komputer / PC	2011	1	7.600.000
155	132100102001	Komputer-PC	2013	1	6.088.500
156	132100102001	Komputer PC (Lengkap)	2015	1	7.000.000
157	132100102001	Komputer PC (All in One)	2015	1	10.000.000
158	132100102001	KOMPUTER CPU LENGKAP	2016	1	6.000.000
159	132100102001	KOMPUTER CPU LENGKAP	2016	1	6.000.000
160	132100102001	Komputer	2018	1	7.975.000
161	132100102001	Komputer	2018	1	7.975.000

162	132100102002	Laptop	2013	1	7.301.250
163	132100102002	LAPTOP	2015	1	7.300.000
164	132100102002	LAPTOP : Asus	2015	1	9.000.000
165	132100102002	LOPTOP	2016	1	8.000.000
166	132100102002	LOPTOP	2016	1	8.000.000
167	132100102002	Laptop	2018	1	8.450.000
168	132100102002	Laptop	2018	1	8.450.000
169	132100203002	Monitor LCD : Fujitsu	2011	1	1.250.000
170	132100203003	Printer (Scanner)	2010	1	3.500.000
171	132100203003	Printer	2017	1	840.000
172	132100203003	Printer	2015	1	4.390.000
173	132100203003	Printer	2017	1	840.000
174	132100203003	Printer (Canon)	2011	1	600.000
175	132100203003	Printer	2017	1	840.000
176	132100203003	Printer (Canon)	2011	1	600.000
177	132100203003	Printer	2017	1	840.000
178	132100203003	Printer (Canon)	2011	1	600.000
179	132100203003	Printer : Epson L-100	2012	1	2.400.000
180	132100203003	Printer : Dotmatrik	2013	1	4.108.500
181	132100203003	Printer	2015	1	4.390.000
182	132100203003	Printer : Fuji Xerox	2015	1	1.400.000
183	132100203003	Printer	2007	1	5.750.000
184	132100203003	Printer	2018	1	6.950.000
185	132100203003	Printer Dot Matrik	2019	1	8.580.000
186	132100203003	Printer Tinta	2019	1	2.200.000
187	132100203003	Printer Tinta	2019	1	2.200.000
188	132100204004	Modem	2006	1	1.300.000
189	132100204004	MODEM WIFI	2016	1	500.000
190	132100204004	MODEM WIFI	2016	1	500.000
191	132100204004	MODEM WIFI	2016	1	500.000
Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin					770.637.250

1.2. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Tekung. di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Tekung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan belum sepenuhnya representatif;
4. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta *mandat (core business)* yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tekung disajikan pada Tabel Indikator Kinerja Utama

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tekung

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	Bagian Organisasi
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	<p>(Jumlah hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi) x 100%</p> <p><u>Penjelasan :</u> Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	Kepala Seksi dan Kasubag
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	<p>[(Jumlah Desa yang menyusun Dokumen RKPDesa tepat waktu+ Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu+Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu/ (Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan Desa)] x 100%</p>	Seksi Pemerintahan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ranuyoso sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Tekung disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5
No.	Sasaran Strategis		
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93.33

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renja dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekung. Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tekung Tahun 2024.

Adapun perjanjian Kinerja Kecamatan Tekung adalah

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Tekung Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93,33	93,33

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.690.954.186	1.632.725.082
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.590.000	5.310.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	131.824.200	39.683.400
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	32.804.000	21.705.000

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.240.300	16.461.000
	Jumlah	1.915.612.686	1.723.084.482

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG IKU (KINERJA DAN ANGGARAN)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Kecamatan Tekung tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6

Progam dan Kegiatan yang Mendukung IKU Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65.5	1.884.642.750	65.5	1.884.642.750
	1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.661.720.597	100 Persen	1.661.720.597
	a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 Persen	1.674.093.397	100 Persen	1.632.725.082
	• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah	100 Persen	1.321.003.462	100 Persen	1.315.328.797
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	84.872.135	100 Persen	88.204.135
	• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	0 Persen	0	0 Persen	0
	• Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	187.677.000	100 Persen	174.837.250
	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	68.168.000	100 Persen	43.262.100
	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	100 Persen	5.295.000	100 Persen	2.655.000
	• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	5.295.000	100 Persen	2.655.000
	3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 Persen	131.824.200	100 Persen	39.683.400
	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 Persen	106.358.400	100 Persen	19.117.500

No	Tujuan/Sasaran strategis/program/kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Awal 2024		Perubahan 2024	
			Target	Anggaran	Target	Anggaran
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100 Persen	25.465.800	100 Persen	20.790.000
	4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	32.804.000	100 Persen	21.705.000
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum 	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	2 Fasilitasi	32.905.000	2 Fasilitasi	21.705.000
	5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.200.000	100 Persen	7.200.000
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12 Fasilitasi	7.200.000	12 Fasilitasi	7.200.000
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100 Persen	42.240.3000	100 Persen	16.461.000
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	100 Persen	42.240.3000	100 Persen	16.461.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	100 Persen		100 Persen	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100 Persen		100 Persen	
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	42.240.3000	100 Persen	16.461.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

2.2.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah perbandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 7
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Kecamatan Tekung.. adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65,5				45,90(C-)	45,90(C-)	70
	Sasaran Strategis								
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100	37,84	15	11	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93.33	22,2	22,2	22,2	100	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- **Tujuan :**
Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 63,25 dengan capaian kinerja 70%
- **Sasaran Strategis**
 1. Indikator kinerja dengan capaian realisasi ≥ 100% sebanyak 2 indikator;

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

3.1.2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dengan realisasi Kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target kerjanya yang ditetapkan di tahun 2024.

Tabel 9

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Tekung

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65.5	45,90(C-)	70
	Sasaran Strategis				
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93.33	100	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Tekung tahun 2024 sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 65.5, terealisasi sebesar 45,90(C-) dengan capaian 70% atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{45,90}{65.5} \times 100\% \\ &= \mathbf{70\%} \end{aligned}$$

- **Sasaran Strategis 1** :Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 Persen , terealisasi sebesar 100 Persen dengan capaian 100% atau tergolong capaian kerjanya sangat tinggi.

Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 10
Daftar Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Tekung
Tahun 2024

NO	JENIS FASILITASI	DIRENCANAKAN	DIREALISASIKAN	
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Perubahan RKPDes;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes APBDes;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Raperdes Perubahan APBDes;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes;	1	1
2	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa;	1	1
		2 Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk;	1	1
		3 Fasilitasi pembinaan Adminiatriasi Keuangan;	1	1
		4 Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan;	1	1
		5 Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya.	1	1
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	1 Fasilitasi pembinaan Perencanaan (APBDes & Penjabaran APBDes)	1	1
		2 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)	1	1
		3 Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa	1	1
		4 Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)	1	1
		5 Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)	1	1
4	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan desa	1	1
5	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	1 Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa	1	1
6	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD	1	1
7	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan	1 Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdes;	1	1

NO	JENIS FASILITASI		DIRENCANAKAN	DIREALISASIKAN	
	daerah dengan pembangunan Desa	2	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes;	1	1
		3	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam	1	1
		4	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes	1	1
		5	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
8	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1	Pembinaan LINMAS	1	1
		2	Monev Trantibum	1	1
9	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	1	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD	1	1
10	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1	Fasilitasi Musdes yang partisipatif;	1	1
		2	Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif;	1	1
		3	Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif	1	1
		4	Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif	1	1
		5	Fasilitasi Penyusunan Perubahan RKPDes yang partisipatif	1	1
11	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa (PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)	1	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes;	1	1
		2	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam	1	1
		3	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes	1	1
		4	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan Perubahan RKPDes	1	1
12	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	1	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian	1	1
		2	Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik	1	1
13	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	1	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	1	1
14	Fasilitasi Keuangan	1	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja	1	1
		2	Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1	1
		3	Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan	1	1
		4	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1	1
15	<u>KOORDINASI</u>				
	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan	1	Koordinasi Pendampingan Desa	1	1

NO	JENIS FASILITASI		DIRENCANAKAN	DIREALISASIKAN	
	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	2	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes;	1	1
16	REKOMENDASI				
	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	1	1
TOTAL KEGIATAN FASILITASI			45	45	

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{45}{45} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa**
 Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 93.33 Persen , terealisasi sebesar 100 Persen dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi. Adapun perhitungan realisasi tahun 2024 didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 11

Daftar Desa yang mengumpulkan Dokumen Administrasi Desa Tepat Waktu Pada Tahun 2024

NO	DESA	LPPDES		RKPDES		APBDES	
		TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT WAKTU
1	Klampokarum	√		√		√	
2	Karangbendo	√		√		√	
3	Tukum	√		√		√	
4	Wonokerto	√		√		√	
5	Tekung	√		√		√	
6	Mangunsari	√		√		√	
7	Wonosari	√		√		√	
8	Wonogriyo	√		√		√	

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{45}{45} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

3.1.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Tabel 12
Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2019 sd 2023 (Berdasarkan Dokumen P Renstra 2018-2023)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	85,25	83.50	84.24	82.00	82.50	83.00	83.00


Tabel 13
Capaian Kinerja dari Tahun 2024 (Berdasarkan Dokumen Renstra 2024-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Tahun 2024			Keterangan	
			T	R	C		
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1	Indeks Pelayanan Publik	65.5	45,9 0(C-)	70	
	Sasaran Strategis						
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	1	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	1	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93.3	100	100	

Pada dokumen P-Renstra tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dilihat bahwa Kecamatan Tekung memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Sedangkan pada dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026, Kecamatan Tekung memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang perlu dicapai. Jika diperbandingkan kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, ada beberapa indikator yang sama yaitu indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu. Jika diperbandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan 8.52% dan 13,66 %

Dari beberapa indikator yang sama dalam beberapa tahun tersebut maka bisa dibuat grafik perbandingan sbb:

Gambar 2
Grafik Capaian Indikator per Tahun



Dari grafik pada indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai 2023 terdapat kenaikan dan penurunan dikarenakan pada tahun tersebut masih terjadi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan ada yang bisa dilaksanakan dan ada yang tidak bisa dilaksanakan, pada tahun 2024 terdapat kenaikan dikarenakan pada tahun ini Kecamatan Tekung bisa berkoordinasi dengan baik antar stakeholder maupun pada intern di kecamatan sendiri. Pada indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa pada tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi, sedangkan pada tahun 2024 ini semua Desa di Kecamatan Tekung dapat menyelesaikan semua dokumen administrasi desa tepat waktu

dikarenakan kita selalu berupaya untuk mendorong pemerintah desa untuk segera menyelesaikan tugasnya sebelum batas waktu yang ditentukan dengan cara kegiatan binwas terpadu dan terjadwal.

3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Akhir renstra 2024 – 2026 :

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra 2024-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi	Target Akhir Renstra	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65.5	45,90(C-)	61 (B-)	70
	Sasaran Strategis					
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93.33	100	93.33	100%

Dari tabel terlihat bahwa realisasi kinerja tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik sudah melebihi memenuhi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 96.5%. Untuk sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 100%, kemudian Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu sudah melebihi target akhir renstra yaitu sebesar dengan 100%.

3.1.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Kecamatan Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Kecamatan Klakah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kecamatan	Capaian
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	65	56,98	Klakah	87,66
	Sasaran Strategis					
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	95,45	95,27	Klakah	99,81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	100	Klakah	100

Realisasi tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik pada tahun ini jika dibandingkan dengan Kecamatan Klakah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja sebesar 65 dengan karakteristik yang sama, capaiannya sebesar 87,66%.

3.1.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dari pembahasan diatas dapat diketahui capaian tujuan /sasaran Kecamatan Tekung sebagian besar sudah memenuhi yaitu sebanyak 100%, serta jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun dari target Kecamatan yang menjadi *benchmark*. Adapun hal itu tentunya tidak luput dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut :

- **Tujuan 1** : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- Tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Publik, capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya :
 - a. Dapat memaksimalkan peralatan dan perlengkapan yang ada
 - Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :
 - b. Kurangnya SDM yang bertugas khusus di pelayanan umum
 Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan dengan cara memaksimalkan jumlah SDM yang ada.

- **Sasaran Strategis 1** : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 8.52 % dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 100%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Peran aktif dan kolaborasi yang baik antar pegawai dan stakeholder
- b. Mampu melaksanakan berbagai kegiatan meskipun tidak didukung anggaran yang memadai

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Beberapa pegawai masih ada yang belum memahami tupoksinya
- b. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak didukung anggaran yang memadai

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi rutin yang membahas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendukung kinerja.

- ❖ **Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu capaian kinerja tahun ini sebesar 100% (tercapai), jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan 13,66% dan jika dibandingkan dengan akhir tahun renstra capainnya sebesar 100%, hal ini didukung dengan adanya :

- a. Peran aktif dan kolaborasi yang baik antar pegawai dengan pemerintah desa;

Selain itu, kendala / hambatan yang dihadapi berupa :

- a. Ketergantungan Pemerintah Desa dengan Tenaga Pendamping Desa
- b. Pemerintah Desa masih fokus pada pembangunan fisik

Untuk mengatasi kendala / hambatan tersebut, tentunya telah dilakukan upaya antisipasi dan/atau perbaikan sebagai berikut :

- a. Mendampingi desa dan memberikan pemahaman kepada perangkat desa dengan tupoksi masing-masing agar tidak selalu bergantung pada tenaga pendamping desa;

- b. memberikan pemahaman kepada desa agar tidak selalu menganggarkan kegiatan pembangunan fisik saja, bisa fokus pada pembangunan manusianya.

3.1.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Kecamatan Tekung didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kecamatan Ranuyoso dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	45,90	70	70
	Sasaran Strategis				
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100	100	100

Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja **tujuan** Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Tekung tahun 2024 sebesar Rp. 1.884.642.750 dan realisasinya sebesar Rp. 1.649.882.568 sehingga penyerapan anggaran sebesar 87.54. Pada Tabel 15 ditunjukkan bahwa Kecamatan Tekung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 10.2%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Sedangkan untuk mendukung kinerja **sasaran** Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan pada Kecamatan Tekung tahun 2024 sebesar Rp. 1.661.720.597 dan realisasinya sebesar Rp. 1.646.132.568 sehingga

penyerapan anggaran sebesar 99.77%. Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa Kecamatan Tekung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin. Kemudian untuk mendukung kinerja **sasaran** Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa pada Kecamatan Tekung tahun 2024 sebesar Rp. 3.750.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.750.000 sehingga penyerapan anggaran sebesar 100%. Pada Tabel 16 ditunjukkan bahwa Kecamatan Tekung dapat melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan dapat tercapai bahkan melebihi 100% namun anggaran dapat ditekan seefisien mungkin.

Efisiensi sumber daya selain dilihat dari anggarannya juga dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang kinerja tersebut. Jika dilihat pada dokumen analisa jabatan dan peta jabatan, total kebutuhan jabatan pada Kecamatan Tekung sebanyak 2 (dua) orang, kondisi saat ini jumlah personil ASN yang ada dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan persentase pemenuhan kebutuhan jabatan sebesar 100%. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kontrak bulanan sebanyak 7 (tujuh) orang juga merupakan bagian dari dukungan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Hal ini jika diperbandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun ini yang sebagian besar tercapai, maka dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM yang sudah mampu untuk memenuhi target kinerjanya atau dengan kata lain sudah efisien.

3.1.2.7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Ranuyoso ditunjang oleh program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tersebut. Adapun program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Indikator : Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, dengan target 65.5 (B-) , realisasi 45.90 dan capaiannya 70%. didukung dengan sasaran strategis :

a. Sasaran 1 : Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti ditunjang oleh 5 program yaitu:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , dengan kinerja sasaran program Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan

operasional kantor yang diukur dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target

100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP yang diukur dengan indikator Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat yang diukur dengan indikator Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diukur dengan indikator Persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

- Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang diukur dengan indikator Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya fasilitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Persentase fasilitas koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, dengan kinerja sasaran kegiatan Mengoptimalkan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum yang diukur dengan indikator Jumlah fasilitas koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan target 2 Fasilitas dan realisasi 2 Fasilitas sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule yang telah direncanakan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kinerja sasaran kegiatan Mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dari penjabaran diatas bisa terlihat jika program program yang menunjang sasaran Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan mempunyai capaian kinerja yang baik, maka capaian kinerja sasaran tersebut juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut memang memiliki keterhubungan atau mendukung secara langsung kinerja diatasnya.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ditunjang oleh 1 (satu) program yaitu:

1) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran program Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kinerja sasaran kegiatan Meningkatnya Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 81.82% dan realisasi 87.88% sehingga capaiannya 107%. Hal ini tercapai karena dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Tekung. tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.723.084.482,- dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 1.675.242.284,-, atau sebesar 97.22%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17

Realisasi Anggaran 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.632.725.082	1.586.470.784	97,17
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.310.000	5.305.000	99.91
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	39.683.400	39.164.000	98.69
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.705.000	20.685.000	95.30
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	7.200.000	100,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.461.000	16.417.500	99.74

BAB IV PENUTUP


Berdasarkan analisis capaian kinerja Kecamatan Tekung. Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tujuan Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 65.5), terealisasi sebesar 49.50 (C-) dengan capaian 70% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.
2. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 100 Persen , terealisasi sebesar 100 Persen dengan capaian 100 % atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa Sasaran staretegis ini diukur dengan menggunakan indikator Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu yang ditargetkan dalam tahun 2024 sebesar 93.33 Persen , terealisasi sebesar 100 Persen dengan capaian 100% atau tergolong capaian kinerjanya sangat tinggi

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024, maka tindak lanjut dan upaya yang dapat dilaksanakan pada masa mendatang sehingga dapat mempertahankan dan / atau meningkatkan kinerja, sebagai berikut :

1. Meningkatkan target kinerja yang lebih tinggi kedepannya jika dirasa target tersebut relevan untuk dapat dicapai;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder lain dan pemerintah desa;
3. Terus berupaya memperbaiki target-target yang tidak tercapai.

Lumajang, 10 Januari 2025
Kecamatan TEKUNG



SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19830621 200112 1 001

LAMPIRAN

- ❖ **DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA (MURNI DAN PERUBAHAN)**
- ❖ **MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**
- ❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**